

“KEDUDUKAN ORGANISASI FORUM KERJASAMA EKONOMI G-20 (*GROUP OF TWENTY*) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL”¹

WAILAN JOHANES MAILANGKAY²
wailanjohanesmailangkay@gmail.com

Cornelis DJ. Massie³
Feiby S. Mewengkang⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembentukan organisasi internasional dari aspek hukum internasional dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan forum kerjasama ekonomi G-20 (*Group of Twenty*) menurut hukum internasional. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dasar pembentukan organisasi internasional adalah *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969, dimana dalam Pasal 5 menjelaskan : Konvensi ini berlaku untuk setiap perjanjian yang merupakan instrumen konstituen dari suatu organisasi internasional dan untuk setiap perjanjian yang diadopsi dalam suatu organisasi internasional tanpa mengurangi aturan yang relevan dari organisasi tersebut. Dengan unsur-unsur pembentukannya oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*), berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrument, untuk tujuan tertentu, dilengkapi dengan organ dan berdasarkan hukum internasional. 2. *Group of Twenty* (G-20) sebagai forum kerjasama ekonomi global dalam perspektif hukum internasional mempunyai kedudukan hukum untuk digolongkan sebagai organisasi internasional, berdasarkan Pasal 5 *Convention on the Law of the Treaties* 1969, dengan unsur-unsur pembentukannya dimana beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, berlandaskan perjanjian internasional lewat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Berfungsi sebagai forum utama kerjasama ekonomi dalam lingkup internasional dalam membahas masalah keuangan dan sosial ekonomi, Struktur internal G-20 melibatkan Menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G-20, memiliki Presidensi yang bertanggung jawab dengan periode 1 tahun dan berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

Kata Kunci : Kedudukan, G-20, Aspek Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menuntut adanya kerja sama antarnegara dalam rangka perbaikan sektor kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun keamanan. Gagasan yang mendasari seluruh bentuk dari hubungan internasional antarnegara adalah karena negara bukan suatu entitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga diperlukan kerjasama antar negara yang kemudian berkembang menjadi suatu hubungan internasional.

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional merupakan sebuah bentuk pandangan tentang bagaimana dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang menghasilkan sesuatu dalam sebuah bentuk pertemuan, dipromosikan serta dipenuhi oleh setiap pihak yang bersangkutan, pandangan atau harapan yang ingin dicapai oleh negara diputuskan dalam satu kebijakan bersama dengan negara lainnya dibantu negara-negara lainnya sesuai tujuan, nilai, persetujuan, sesuai yang dihadapi.⁵

Holsti juga memaparkan bahwa ada beberapa faktor pendorong negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya dalam lingkup global yang diantaranya: (i) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan minimalnya biaya dan keterbatasan produksi yang di keluarkan untuk berbagai produk kebutuhan masyarakat, dan (ii) Efisiensi penggunaan biaya dan ancaman keamanan bersama, (iii) Minimalisir kerugian setiap tindakan satu negara yang kemudian berdampak kepada negara lainnya.⁶

Negara memiliki kekuatan baik dari segi militer maupun ekonomi, yang tidak dimiliki oleh institusi lain maupun individu, sedangkan dari sudut pandang hukum, negara adalah berdaulat. Dengan adanya negara yang berdaulat juga merupakan salah satu syarat mendasar terbentuknya suatu organisasi internasional, karena tanpa adanya negara yang terpisah satu sama lain, maka tidak akan terjadi interaksi internasional yang mendasari terbentuknya organisasi internasional.

Organisasi internasional diartikan sebagai bentuk kerjasama negara-negara di dunia yang didirikan atas kesepakatan berdasarkan hukum internasional. *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (selanjutnya disebut “VCLT”), dalam ketentuan istilahnya (*use of terms*) mengatur yang disebut dengan organisasi internasional adalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101579

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ade Maman. 2013. Organisasi internasional dan integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 17

⁶ *Ibid.*

organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organization*) dan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dari definisi tersebut. Penggunaan istilah dalam VCLT mengikuti pendekatan *International Law Commission* (selanjutnya disebut ILC) yang memilih istilah “*intergovernmental organization*” dalam merepresentasikan arti dari organisasi internasional.⁷

Definisi yang diterima dari beberapa definisi belum ditentukan secara universal tentang apa yang merupakan organisasi internasional. Namun pada tahun 2003, ILC memutuskan untuk menganut pendekatan yang berbeda ketika merumuskan draft *articles on the responsibility of international organizations* (ARIO). Dalam konteks ini, ILC menyatakan bahwa istilah ‘organisasi internasional’ mengacu pada organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri.⁸

Mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, intitusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non negara. Sehingga dengan demikian organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.

Perjanjian internasional sebagai satu domain hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara nasional secara tidak langsung memberi satu sudut pandang bahwa eksistensi hukum internasional terkait erat dengan keberadaan negara-negara nasional. Lahirnya negara-negara di semua belahan bumi dikarenakan latar belakang sejarah, sosial, politik, hukum, dan budaya yang berlainan satu sama lain sehingga menciptakan tanda pengenal yang berfungsi sebagai pemersatu sebagai suatu negara namun juga sebagai pembeda antara negara satu dengan negara lainnya.⁹

Sejumlah perjanjian internasional yang menjadi sumber rujukannya di antaranya; *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969, *Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties* 1978, dan *Vienna Convention on the Law of*

Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian yang menyebutkan bahwa perjanjian kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional

Berlakunya suatu perjanjian internasional merupakan tahap terakhir dari pembuatan suatu perjanjian internasional. Sebuah perjanjian biasanya mulai berlaku setelah negara-negara perunding telah menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Persetujuan dari sebuah negara untuk terikat pada sebuah perjanjian internasional dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran instrumen, ratifikasi, penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*) atau aksesi (*accession*), atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Indonesia merupakan negara yang telah banyak turut serta dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional, baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Salah satu bentuk Kerjasama multilateral yang diikuti oleh Indonesia adalah dengan masuk forum Kerjasama internasional G-20 (*Group of Twenty*).

G-20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G-20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G-20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.¹¹

Dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G-7 (*Group of Seven*), G-20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Adapun tujuan G-20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Berfungsi sebagai forum utama kerjasama ekonomi dalam lingkup internasional dalam membahas masalah keuangan dan sosial ekonomi seperti forum G-7 sebelumnya. Dengan tujuan yang sama, untuk perluasan dialog antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari setiap negara anggota atas beragam isu utama mengenai kebijakan keuangan dan isu perekonomian utama

⁷ Henry G Schermers and Niels M Blokker, *International Institutional Law*, (Martinus Nijhoff 5th edition: 2011, Hlm. 31

⁸ *Ibid*, Hlm. 32

⁹ Firdaus, “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia,” FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014), hlm. 37.

¹⁰ *Ibid*. Hlm. 38

¹¹ G20 Pedia, Diakses pada g20.org, hlm. 1

lainnya secara signifikan dan sistematis serta promosi bentuk kerjasama baru dalam stabilitas pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan. Perbedaan antara G-7 dan G-20 ialah, agenda pembahasan G-20 yang kemudian meluas dengan membahas masalah keuangan makro, termasuk masalah sosial ekonomi dan pembangunan.¹²

Perubahan awalnya ada tiga isu agenda utama yang termasuk dalam bahasan agenda G-20, diantaranya: (i) Respon terhadap krisis, (ii) reformasi lembaga keuangan internasional, dan (iii) perdagangan. Namun sesuai dengan perkembangan tantangan yang dihadapi oleh dunia internasional, isu global pun mengikuti tantangan yang ada. Beragamnya isu yang berkembang di dunia internasional, dalam pertemuan G-20 setiap agenda yang dibahas akan dibedakan menjadi 2 yang diantaranya: (i) Jalur keuangan (*Finance Track*), yang membahas agenda yang termasuk kedalam sektor keuangan, yang didalamnya secara rinci membahas tentang : Perekonomian Global, Kebijakan Fiskal dan Moneter, Investasi Infrastruktur, Sektor Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Perpajakan Internasional. Serta (ii) Jalur non-keuangan (*Sherpa Track*), membahas tentang agenda diluar isu keuangan serta persiapan konsep *outcome documents* yang akan dibahas pada agenda pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dengan fokus pembahasan seperti pada poin-poin berikut: Pariwisata, Anti Korupsi, Pembangunan, Perdagangan, Energi, Perubahan Iklim, Kesetaraan Gender, Kesehatan, dan isu lain tergantung urgensi dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20.¹³

Pencapaian yang telah dibuat oleh G-20, tetap menuai kritik yang muncul dari negara-negara non anggota G-20 dan LSM. Sebagian tetap menekankan pentingnya 'partisipasi yang luas' dari seluruh negara untuk membangun global economic governance. Kritik juga muncul terkait dengan pemilihan negara-negara yang disebut mewakili negara-negara berkembang, terutama kemampuan negara-negara tersebut untuk terlibat dalam pembentukan arsitektur finansial global dan global governance. Di samping itu, kritik juga ditujukan pada fokus G-20 yang lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan ekonomik rasional dan kurang memberikan penekanan pada penanganan dampak sosial dari krisis finansial. Kritik yang lebih keras melihat G-20 sebagai kepanjangan dan

instrumen dari G-7 yang sejak lebih dari tiga dekade telah mendominasi tata ekonomi global.

Kritik terkait juga diarahkan pada peran G-20 sebagai tandingan dari organisasi-organisasi yang sudah ada dan memiliki legitimasi kuat. Dengan mendeklarasikan diri sebagai 'forum utama kerjasama ekonomi', seolah G-20 menempatkan diri sebagai forum utama di atas forum-forum intergovernmental lain yang saat ini sudah ada.

Surat yang ditujukan langsung pada Perserikatan Bangsa Bangsa, pemerintah Singapura mengingatkan posisi G-20 sebagai komplemen dari organisasi global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan karenanya G-20 harus menegaskan pengakuannya terhadap PBB: "PBB adalah satu-satunya badan global dengan partisipasi universal dan legitimasi kuat. Proses G-20 seharusnya mengakui dan merefleksikan realitas ini. Proses G-20 dan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya seharusnya melengkapi dan memperkuat PBB."¹⁴

Legitimasi G-20 dan fokusnya, banyak yang mempertanyakan secara kritis terhadap reformasi struktural finansial dari pada solusi terhadap dampak sosial dari krisis ekonomi. Beberapa melihat bahwa G-20 hanyalah sekedar alat negara-negara anggota G-7 untuk mempertahankan dominasinya dalam struktur ekonomi global. Melihat juga kedudukan G-20 yang dapat mengurangi fungsi kerjasama multilateral yang lebih legitimate bahkan dapat melebihi organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan sudut pandang hukum internasional, kedudukan G-20 sebagai organisasi forum kerjasama ekonomi internasional juga dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Pasal *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969, unsur-unsur pendirian organisasi internasional adalah dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*), berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrument, memiliki tujuan tertentu, dilengkapi dengan organ dan berdasarkan hukum internasional. Kedudukan G-20 untuk memenuhi unsur harus berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrument dan dilengkapi dengan organ yang tetap seperti halnya PBB masih dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait "**Kedudukan Organisasi Forum Kerjasama Ekonomi G-20**

¹² *Ibid.* hlm. 11

¹³ *Ibid.* hlm. 12

¹⁴ Yulius P Hermawan, Latarbelakang, Peran Indonesia Dalam G-20: Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia,

(Group of Twenty) Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional". Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Pembentukan Organisasi dari Aspek Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah Kedudukan Forum Kerjasama Ekonomi G-20 (*Group of Twenty*) Menurut Hukum Internasional?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum yang bersangkutan

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembentukan Organisasi Internasional Dari Aspek Hukum Internasional

Organisasi internasional diartikan sebagai bentuk kerjasama negara-negara di dunia yang didirikan atas kesepakatan berdasarkan hukum internasional. *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (selanjutnya disebut "VCLT"), dalam ketentuan istilahnya (*use of terms*) mengatur yang disebut dengan organisasi internasional adalah organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organization*) dan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dari definisi tersebut. Penggunaan istilah dalam VCLT mengikuti pendekatan *International Law Commission* (selanjutnya disebut ILC) yang memilih istilah "*intergovernmental organization*" dalam merepresentasikan arti dari organisasi internasional. Untuk waktu yang lama, tidak ada definisi yang diterima secara universal tentang apa yang merupakan organisasi internasional.

Tahun 2003, ILC memutuskan untuk menganut pendekatan yang berbeda ketika merumuskan draft *articles on the responsibility of international organizations* (ARIO). Dalam konteks ini, ILC menyatakan bahwa istilah 'organisasi internasional' mengacu pada organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri.

Ahli-ahli berusaha untuk memberikan pendapat mereka mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi internasional tersebut. Bowett D.W. dalam bukunya *The Law of International Institutions*, mengakui ketiadaan batasan yang umum tentang pengertian organisasi internasional, namun terdapat batasan yang diberikan yaitu pada dasarnya organisasi internasional adalah organisasi permanen, yang didirikan atas perjanjian internasional, yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan dengan tujuan tertentu.¹⁵

Organisasi internasional Secara garis besar merupakan persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara anggotanya berdasarkan hukum internasional dan mempunyai suatu sistem atau perangkat yang tugasnya untuk mencapai kepentingan bersama.

Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan pemegang hak dan kewajiban hukum itu memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum. Entitas yang memenuhi memenuhi syarat di atas maka selanjutnya disebut memiliki "*legal personality*" atau personalitas hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, maka benar bahwa organisasi internasional merupakan pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Namun, berbeda dari negara, organisasi-organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli hukum internasional.¹⁶

Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi-organisasi internasional melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional jika memang dalam anggaran dasar pembentukannya (*the constituent treaty*) dimaksudkan sebagai organisasi internasional, akan tetapi seringkali hal tersebut tidak tercantum secara eksplisit, sehingga diperlukan penelusuran lebih jauh untuk menentukan apakah suatu organisasi itu merupakan organisasi internasional.

Hukum internasional umumnya diidentikkan dengan hukum internasional publik, sehingga suatu organisasi internasional harus memenuhi kriteria sebagai

¹⁵ Syahmin A.K., 2007, Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Binacipta, Hlm. 3

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), Hlm. 7

public international organization dan harus memiliki *legal personality*, dengan kriteria:¹⁷

- a. Merupakan organisasi internasional publik yang permanen; Organisasi tersebut dibentuk oleh perjanjian internasional, dilengkapi dengan organ, dan diatur oleh hukum internasional.
- b. Adanya pembagian kewenangan hukum dan tujuan antara organisasi tersebut dan negara anggotanya; Organisasi itu mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat anggotanya, dan bisa mewakili kepentingannya sendiri dalam forum internasional, misalnya untuk ikut dalam perjanjian internasional.
- c. Kewenangan hukum tersebut berlaku tidak hanya di sistem nasional satu atau beberapa negara, tetapi berlaku di lingkup internasional.

Organisasi tersebut mempunyai kapasitas untuk bertindak dalam lingkup internasional. Organisasi internasional diakui sebagai subjek hukum internasional yang berhak menyanggah hak dan kewajiban dalam hukum internasional barulah sejak keluarnya *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional dalam kasus *Reparation for injuries suffered in the service of the UN* 1949. Mahkamah Internasional dalam *advisory opinion* nya tahun 1949 tersebut menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan *international person* karena merupakan subjek hukum internasional dan mempunyai *legal personality* yang artinya dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, dapat mengajukan klaim internasional, juga dapat memiliki imunitas di wilayah negara anggotanya.¹⁸

Diterimanya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, berarti organisasi internasional itu mempunyai hak dan kewajiban atau *legal capacity* menurut hukum internasional. Setiap subjek hukum internasional memiliki tingkat hak dan kewajiban yang berbeda. Misalnya, negara dan individu, negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dan karena itu memiliki hak dan kewajiban penuh di hadapan hukum internasional, sedangkan individu tidak. Untuk menentukan derajat hak dan kewajiban suatu subjek hukum internasional dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu apakah subyek yang bersangkutan memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional, apakah subyek yang bersangkutan memiliki hak untuk mengirim dan menerima perwakilan, dan yang terakhir adalah apakah subyek yang bersangkutan dapat mengajukan dan menerima tuntutan internasional.

Pengklasifikasian organisasi internasional dapat dilihat dalam berbagai bentuk tergantung pada maksud

dari pengklasifikasian tersebut dibentuk. Menurut C.F. Amerasinghe, terdapat empat pembeda utama yang dapat mengklasifikasikan organisasi internasional, yaitu:¹⁹

- 1) perbedaan antara organisasi internasional publik (*intergovernmental organization*) dan organisasi internasional privat,
- 2) perbedaan antara organisasi internasional universal (terbuka) dan organisasi internasional tertutup,
- 3) perbedaan antara organisasi internasional supranasional dan organisasi internasional non-supranasional,
- 4) perbedaan antara organisasi internasional yang umum (general) dan organisasi internasional yang fungsional (teknis).

Pembeda lainnya yaitu antara organisasi internasional yang permanen dan organisasi internasional yang tidak permanen. Bowett, mengklasifikasikan organisasi internasional antara organisasi internasional 'politik' yang menyangkut terutama pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan organisasi internasional administratif yang bertujuan terbatas. Dasar pembeda lainnya menurut Bowett adalah berdasarkan sifat global dan regional suatu organisasi internasional.²⁰

Ahli-ahli lain pun tidak jauh berbeda dalam memberikan pembeda untuk mengklasifikasikan organisasi internasional, sehingga secara garis besar klasifikasi organisasi internasional yaitu :

1. Organisasi Internasional Publik dan Organisasi Internasional Privat

Secara garis besar, perbedaan ini dapat diidentifikasi dengan beberapa karakteristik dasar, yaitu:²¹

- 1) dibentuk berdasarkan perjanjian internasional antarnegara,
- 2) adanya konstitusi (dasar organisasi);
- 3) adanya alat kelengkapan (organ) yang terpisah dari anggotanya;
- 4) dibentuk berdasarkan Hukum Internasional;
- 5) beranggotakan negara atau pemerintah, meskipun tidak selalu, namun diutamakan negara atau pemerintah, sehingga dikatakan eksklusif.

Organisasi internasional privat dasarnya tidak memiliki karakteristik-karakteristik tersebut. Sebagai contoh, *Non-Governmental Organization* (NGO) tidak terbentuk berdasarkan Hukum Internasional, juga tidak beranggotakan secara eksklusif negara atau pemerintah, sehingga bukan organisasi internasional publik. Perjanjian yang dijadikan dasar dari pembentukan organisasi internasional publik adalah perjanjian antarnegara, dapat berbentuk traktat (*treaty*) dan

¹⁷ Melda Kamil. European Union Dalam Hukum Internasional, (Indonesian Journal of International Law: 2005), Hlm. 62-63

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 63

¹⁹ C.F. Amerasinghe, 2005, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, Cet. 2, (New York: Cambridge University Press), Hlm. 9

²⁰ *Ibid*, Hlm. 10

²¹ *Ibid*.

multilateral. Sedangkan alat kelengkapan (organ) sebagai suatu sarana dari organisasi internasional publik dalam mencapai tujuan organisasi. yang terpisah dari alat kelengkapan negara anggota. Alat kelengkapan (organ) dari organisasi internasional dibedakan antara alat kelengkapan utama (*principal organ*), yang merupakan penentu kebijakan (*policy making body*), badan eksekutif, serta bertugas dalam kesekretariatan dan alat kelengkapan tambahan (*subsidiary organ*).

2. Organisasi Internasional Berdasarkan Waktu

Organisasi internasional berdasarkan waktu dibedakan menjadi organisasi internasional permanen dan tidak permanen, yang akan dapat dilihat pada jangka waktu didirikannya organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional yang permanen adalah organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tak terbatas, misalnya saja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sedangkan organisasi internasional yang tidak permanen adalah organisasi internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan, misalnya untuk jangka waktu 3 tahun, 5 tahun, atau jika tujuan dari organisasi tersebut telah tercapai, maka organisasi tersebut bubar.²²

3. Organisasi Internasional Berdasarkan Fungsi

Organisasi internasional ada beberapa yang aktif dalam ranah ekonomi, juga di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, bahkan ada pula yang berupa aliansi militer. Namun, secara khusus, organisasi internasional yang dibedakan menurut fungsinya dapat dibagi menjadi:²³

- 1) Fungsi Pengadilan (*Judicial Institution*)
Sebagai contoh dari organisasi internasional dengan fungsi pengadilan adalah Mahkamah Internasional (ICJ) yang dijadikan organ utama PBB.
- 2) Fungsi Administratif (*Administration Institution*)
Sebagai contoh organisasi Internasional dengan fungsi Administrasi *Universal Postal Union* (UPU) dan *International Telecommunications Union* (ITU).
- 3) Fungsi Legislatif Semu (*Quasi International Legislation*)
Dalam hal organisasi internasional dengan fungsi *quasi legislatif* pada dasarnya, berasal dari upaya suatu organisasi internasional dalam menjalankan tugasnya dengan memprakarsai suatu konferensi internasional untuk menghasilkan suatu konvensi internasional yang mengatur masalah-masalah tertentu, misalnya saja PBB.
- 4) Fungsi Seba Guna (*Comprehensive*)
Organisasi internasional dengan fungsi komprehensif adalah organisasi yang tujuannya meliputi semua masalah yang dihadapi oleh

anggotanya, sebagai contoh adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

4. Organisasi Internasional Berdasarkan Keanggotaan

Pembeda berdasarkan keanggotaan (*membership*) akan mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi organisasi internasional yang universal dan organisasi internasional yang terbatas. Misalnya saja organisasi internasional yang universal adalah PBB, yang terbuka bagi negara manapun selama mereka memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PBB.²⁴

Organisasi internasional yang universal memiliki karakteristik, yaitu keuniversalan yang memungkinkan seluruh negara menjadi anggota, hal tersebut tercantum dalam konstitusi organisasi internasional tersebut. Karakteristik yang kedua adalah adanya heterogenitas. Organisasi internasional yang universal terbentuk meliputi negara-negara dengan perbedaan pada pandangan politik, keadaan sosial ekonomi, serta kebudayaan. Sehingga, terdapat keinginan dari negara-negara anggota, organisasi internasional dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama.

Organisasi internasional yang terbatas keanggotannya memang didasarkan pada maksud dari organisasi internasional tersebut. Misalnya saja, terdapat organisasi internasional regional yang membatasi aktivitasnya pada wilayah secara geografis, sehingga hanya terbuka bagi negara-negara yang terdapat dalam wilayah tersebut. Organisasi regional merupakan jenis organisasi tertutup yang paling sering ditemui, misalnya saja *the European Union* (Uni Eropa), *the Organization of American States*, *the Caribbean Community*, dan *the Cooperation Council of the Arab Gulf State*.²⁵

5. Organisasi Internasional Berdasarkan Sifat

Sifat pembedaan terdiri dari *intergovernmental* dan *supranasional*. Istilah *intergovernmental* juga mendefinisikan organisasi internasional publik secara umum. Karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, organisasi internasional publik beranggotakan negara, sehingga disebut sebagai organisasi antar pemerintah atau *intergovernmental organization*.²⁶

Supranasional berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara, kedaulatan sendiri merupakan kekuasaan tertinggi sebuah negara. Konsep kedaulatan merupakan suatu kekuatan absolut dalam suatu komunitas, karena kedaulatan akan memberikan kekuasaan pada seseorang atau badan (organ) untuk memaksakan keputusan atau peraturan di dalam sebuah negara.²⁷

Kerjasama dengan bentuk supranasional, merupakan tahap tertinggi dari bentuk kerjasama internasional, karena berasal dari hubungan antarpemerintah (*intergovernmental*) dengan sistem hirarki supranasional. Terbentuknya kerjasama

²² Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit*, Hlm. 22

²³ *Ibid*, Hlm. 23-24

²⁴ *Ibid*, Hlm. 25

²⁵ *Ibid*.

²⁶ J. Samuel Barkin, *Op. Cit*, Hlm. 6

²⁷ *Ibid*, Hlm. 7

supranasional terdiri dari beberapa fase. Fase yang pertama adalah terbentuknya organisasi internasional sebagai jalan untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara. Tahap berikutnya adanya pendelegasian kewenangan negara, yaitu organisasi internasional akan beroperasi dengan sistem hirarki tanpa adanya perwakilan dari negara anggota dan hal tersebut terjadi dengan adanya pemberian kewenangan negara secara spesifik kepada organisasi. Fase berikutnya adalah adanya emansipasi dari delegasi kewenangan (*emancipation of delegated power*), yaitu negara anggota dengan bebas dan atas keinginannya sendiri memberikan sebagian kewenangannya pada organisasi, sehingga suara terbanyak (*majority voting*) menjadi elemen yang penting dalam supranasional. Oleh karena itu suara terbanyak menjadi jalan bagi negara anggota untuk saling berinteraksi dengan kesamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara anggota.²⁸ *Intergovernmental* dan *supranasional* merupakan dua tipe ideal dari bentuk sistem pemerintahan, hanya ada satu organisasi internasional yang mengalami dua tipe ini, yaitu Uni Eropa.

Unsur pertama berkaitan dengan cara organisasi internasional terbentuk adalah melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional untuk menghasilkan akibat hukum tertentu yang diinginkan oleh para pihak untuk menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum (berupa hak dan kewajiban) yang mengikat para pihak dalam perjanjian internasional di kemudian hari.²⁹ Perjanjian berfungsi memenuhi kebutuhan mendasar negara untuk mengatur masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas ke dalam hubungan antar negara.

Sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antar entitas yang sekarang dikenal sebagai Negara. Pembukaan VCLT sendiri menekankan peran mendasar dari perjanjian dalam sejarah hubungan internasional dan terutama pentingnya perjanjian untuk mengembangkan kerjasama damai antar negara. Kepentingan mendasar dari perjanjian ini terbukti menjadi sebuah kontinuitas, sementara aturan dan prosedur pembuatan perjanjian, serta isi perjanjian internasional, berubah selama seiring berjalannya waktu.³⁰

Organisasi internasional baru ada bila negara-negara menghendaknya dan kehendak tersebut dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi internasional, sebagai satu

kesatuan yang berdiri sendiri, terlepas dari pendirinya, disebut sebagai "*constituent treaty*" atau perjanjian institusional. Istilah-istilah lain juga lazim digunakan untuk menyebut perjanjian institusional, antara lain terdapat istilah anggaran dasar, instrumen yuridik, instrumen pokok, dan akta konstitutif (selanjutnya disebut instrument pokok). Apapun nama yang diberikan kepada perjanjian tersebut, seperti Kovenan (*Covenant*) untuk Liga Bangsa-Bangsa 1919, Piagam (*Charter*) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Statuta (*Statute*) untuk Dewan Eropa 1949, Konstitusi (*Constitution*) untuk Organisasi Buruh Sedunia (ILO) 1946, semuanya merupakan perjanjian multilateral, bentuk yang biasa dari perjanjian pembentukan organisasi-organisasi internasional.³¹

Instrumen pokok mengikat anggota organisasi internasional. Selain untuk menentukan maksud dan tujuan organisasi, instrumen pokok juga menentukan mekanisme internal organisasi internasional, seperti mekanisme keanggotaan, mekanisme pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sifat konstitusional perjanjian yang mendirikan suatu organisasi internasional mempunyai beberapa konsekuensi penting;³²

Pertama, instrumen pokok sering menampilkan primatnya terhadap perjanjian-perjanjian Internasional lainnya baik yang dibuat oleh negara-negara anggota maupun oleh organisasi internasional itu sendiri. Mengenai perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara, haruslah dibedakan apakah perjanjian tersebut diterima sebelum atau sesudah berlakunya piagam konstitutif. Sehubungan dengan itu seperti juga halnya dengan pasal 20 Pakta LBB, pasal 103 Piagam PBB dengan jelas menyatakan supremasi ketentuan-ketentuan piagam bila terdapat pertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian internasional lainnya. Supremasi piagam konstitutif pendirian PBB atas persetujuan-persetujuan yang dibuatnya dengan negara-negara anggota bertujuan untuk melarang negara-negara tersebut secara tidak langsung melakukan perubahan terhadap piagam.

Kedua, instrumen pokok harus diterima secara integral. Organisasi tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bila negara-negara anggota tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang sama. Revisi instrumen pokok suatu organisasi internasional sering ditolak negara anggota dan karena itu negara tersebut tidak meratifikasi amandemen yang terkait. Jika hal ini terjadi, negara tersebut harus meninggalkan organisasi karena sasaran yang ingin dicapai adalah menjamin kelancaran tata kerja organisasi yang ketentuan-

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sri Setianingsih Suwardi, dan Ida Kurnia, 2019, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 2

³¹ Boer Mauna. 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, (PT Alumnus), Hlm. 423

³² *Ibid.*, Hlm. 425

ketentuan proses durasinya bersifat uniform dan sasaran-sasarannya telah diterima oleh semua negara anggota.

Ketiga, instrumen pokok suatu organisasi internasional biasanya tidak mempunyai batas dalam waktu. Ketentuan ini kadang-kadang bersifat implisit tetapi dapat juga disebut secara terang-terangan. Organisasi internasional kelihatannya bersifat permanen. Sifat ini membedakannya dengan konferensi-konferensi internasional yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama. Terakhir, instrumen pokok suatu organisasi internasional minimum harus berisikan ketentuan-ketentuan mengenai tujuan, struktur dan wewenang dan organisasi.

Terbentuknya organisasi internasional oleh suatu perjanjian internasional, artinya para anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan juga terikat dengan perjanjian internasional yang membentuk organisasi internasional yang bersangkutan. Dikarenakan instrumen pokok organisasi merupakan suatu perjanjian internasional, maka instrumen pokok tersebut juga diatur oleh hukum perjanjian internasional.

Hukum internasional telah menyediakan dasar hukum bagi perjanjian internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian internasional. Dalam Pasal 5 VCLT disebutkan "*The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international organization and to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant rules of the organization.*" Ketentuan ini berisi klausul reservasi umum untuk perjanjian konstitutif organisasi internasional yang menegaskan bahwa VCLT 1969 berlaku untuk perjanjian internasional yang menjadi instrumen pokok suatu organisasi internasional, dan suatu perjanjian yang ditentukan dalam rangka organisasi internasional. Dengan demikian, VCLT berlaku untuk perjanjian konstitutif secara bawaan, namun tetap memberi organisasi kewenangan untuk memiliki aturan khusus tentang masalah yang secara general juga terdapat di hukum perjanjian internasional, seperti amandemen, reservasi, dan penarikan.

Berdasarkan hal diatas, maka unsur-unsur pendirian organisasi internasional antara lain:

1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*)
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen
3. Memiliki tujuan tertentu
4. Dilengkapi dengan organ
5. Berdasarkan hukum internasional.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengecualikan suatu perjanjian internasional yang semata-mata dirumuskan dalam kewenangan khusus dari suatu organisasi internasional atau melalui pemanfaatan fasilitasnya. Instrumen pokok pada dasarnya mengatur berjalannya kegiatan organisasi. Instrumen pokok dalam organisasi internasional merupakan sesuatu yang istimewa dan sering dikatakan menempati tempat khusus dalam hukum internasional. Di satu sisi, dokumen tersebut adalah perjanjian yang dibuat antara perwakilan negara yang berwenang, dan dengan demikian tidak berbeda dari perjanjian lain dan hanya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian internasional.³³ Namun, instrumen pokok tersebut bukanlah perjanjian internasional biasa, instrumen pokok dapat membentuk organisasi internasional.

Berdasarkan konsep tersebut, organisasi internasional menegaskan bahwa instrumen pokoknya merupakan *lex specialis* terhadap hukum perjanjian internasional. Gagasan ini diakui dalam *Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict* yang berisikan penjelasan bahwa kewenangan organisasi internasional didasarkan pada *principle of speciality* yang terkandung dalam *Advisory Opinion Mahkamah Internasional 1996*, yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah bentuk investasi kewenangan negara-negara yang membuatnya. Kewenangan tersebut dapat secara tegas ditetapkan dalam instrumen pokok organisasi atau muncul secara subsider sebagai kewenangan yang tersirat. Sehingga organisasi Internasional berbeda dengan negara dalam hal melaksanakan kewenangannya sebagai subjek hukum internasional.³⁴

Lex specialis mengakui bahwa aturan khusus hukum internasional, termasuk aturan organisasi, menggantikan aturan umum. Terhadap aturan tertentu lebih baik mengikuti keinginan para pihak dalam organisasi karena lebih spesifik terhadap konteks aturan yang dibuat organisasi. Negara anggota dapat mengubah penerapan hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip hukum umum dengan menyediakan pengecualian untuk itu dalam organisasi yang bersangkutan. Hukum internasional tetap mengikat organisasi internasional, kecuali organisasi internasional tersebut atau negara anggotanya telah membuat otonomi dengan kompetensi internal organisasi.

B. Kedudukan Forum Kerjasama Ekonomi G-20 (Group of Twenty) Menurut Hukum Internasional

Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk

³³ *Ibid*, Hlm. 428

³⁴ Kristina Daugirdas. How and Why International Law Binds International Organizations, (Harv. Int'l LJ 57: 2016), Hlm. 329

kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, social, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing Negara.³⁵

Kerjasama antara negara dengan non-negara, dalam hal ini institusi atau organisasi internasional, mulai bermunculan karena baik negara maupun organisasi sama-sama saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, dan dengan adanya institusi atau organisasi maka dapat mengurangi biaya dan menyediakan informasi dalam kerjasama. Kemudian Robert O. Keohane dan Robert Axelrod menyebutkan bahwa keberhasilan kerjasama menyangkut masalah kesamaan (*mutualitas*) kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, serta bayangan masa depan (*shadow of the future*).³⁶

Negara pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama antar negara satu sama lain dapat saling menyalurkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Dengan demikian, pembangunan di negara kita maupun di negara lain akan berjalan dengan lancar. Negara kita dapat membangun potensi yang ada di dalam negeri. Kerjasama internasional memiliki banyak tujuan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:³⁷

1. Mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara
2. Mencegah/menghindari konflik yang mungkin terjadi
3. Memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka
4. Mempererat hubungan antar negara di berbagai bidang
5. Membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi
6. Menggali dan mengembangkan potensi masing-masing negara
7. Membantu membebaskan kemiskinan
8. Memajukan perdagangan dengan maksud meningkatkan kemakmuran negara yang terlibat

Negara-negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Negara-negara tersebut perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Setiap negara tidak memiliki semua jenis sumber daya alam, tidak pula memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.

Sebagai contoh, Indonesia yang merupakan negara kaya sumber daya alam tidak didukung oleh sumber daya dan teknologi yang canggih sehingga tidak dapat menghasilkan segala kebutuhan dalam negeri dengan sendirinya. Sebaliknya Amerika Serikat yang

notabene adalah negara maju tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan bakarnya dari suplai dalam negeri sehingga harus mengimpor dari negara lain. Hal ini merupakan contoh saling ketergantungan antar negara dengan negara lain. Adanya saling ketergantungan tersebut mengharuskan setiap negara melakukan kerjasama internasional terutama di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan tercapainya kemakmuran di negara tersebut.

Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses perkembangan ekonomi. Hal ini sangat dirasakan sekali pentingnya kerjasama internasional bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kerjasama negara-negara maju dapat membahas masalah-masalah bidang tertentu. Dengan kerjasama tersebut negara berkembang dapat melakukan alih teknologi dari negara maju, serta dapat mengadopsi teknologi maupun kemampuan sumber daya manusia dengan disesuaikan dengan budaya nasional.³⁸ Selain itu bagi negara maju kerjasama internasional juga tetap menguntungkan, salah satunya adalah terpenuhinya sumber daya yang tidak dapat disuplai dari dalam negeri. Kerjasama internasional yang sifatnya saling menguntungkan diharapkan terus berkembang dan mampu mengangkat derajat negara berkembang menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara maju.

G-20 merupakan salah satu forum kerjasama internasional terkhusus dalam bidang ekonomi. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang hingga negara maju. Anggota G20 terdiri negara-negara dari berbagai Kawasan di dunia. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa. Forum internasional G20 menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.

G-20 dapat didefinisikan sebagai sebuah komite baru untuk mengelola isu-isu ekonomi global. Komite yang awalnya beranggotakan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 8 negara G-8 ditambah 10 negara dengan perekonomian yang menguat plus Australia dan Uni Eropa. G-20 dipandang sebagai

³⁵ Annas Maulana Bagaskara, Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, Hlm. 367

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Anik Widiastuti, Kerjasama Internasional, FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, 2012, Hlm. 27-28

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 25

kompromi baru yang lebih baik antara kerjasama-kerjasama multilateral yang ada.

G-20 adalah klub dengan anggota terbatas namun memiliki tujuan ambisius yang membawa dampak global. G-20 mengklaim bahwa mandatnya adalah: “Untuk memberi kontribusi bagi penguatan arsitektur finansial internasional dan untuk menciptakan peluang-peluang bagi dialog tentang kebijakan-kebijakan nasional, kerjasama internasional dan lembaga-lembaga finansial internasional yang dapat membantu mendukung pertumbuhan dan pembangunan di seluruh dunia.”³⁹

Mempertimbangkan kerjasama eksklusif ini, G-20 berkeyakinan dapat membawa manfaat yang bukan hanya dapat dinikmati oleh kedua puluh anggotanya, tetapi juga sekira 170 negara lain yang tidak tergabung dalam G-20. Keyakinannya adalah kalau 19 negara plus Uni Eropa berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan dan seimbang, perekonomian dunia akan menjadi kuat, berkelanjutan dan stabil.

Mencapai sasaran tersebut, G-20 melakukan dua pendekatan sekaligus: (1) Pertama, kelompok ini merangkul negara-negara yang memiliki modalitas ekonomi yang secara bersama-sama menguasai sebagian besar perekonomian dunia. (2) Kedua, kelompok ini juga melibatkan perwakilan-perwakilan dari Bank Dunia, IMF dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya. Pendekatan pertama memberikan keuntungan bahwa apa yang dilakukan G-20 akan berdampak sistemik yang signifikan terhadap perekonomian regional maupun global.⁴⁰

Pendekatan kedua menjamin keberlangsungan tata pengaturan finansial global yang lebih kondusif bagi pemenuhan komitmen-komitmen dalam G-20. Bank Dunia dan IMF adalah lembaga-lembaga keuangan Bretton Woods yang sejak awal dibentuk untuk menjaga stabilitas keuangan dan pembangunan dunia. Merekalah yang selama ini telah memainkan peran untuk membantu negara-negara dalam menjaga stabilitas perekonomian domestik baik di masa normal maupun krisis. Lembaga-lembaga tersebut cukup krusial mengingat dana yang dimilikinya dapat membantu pendanaan pembangunan domestik negara-negara anggotanya. Negara-negara anggota G-20 berkomitmen untuk melakukan koordinasi kebijakan fiskal, finansial dan moneter, guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang seimbang di antara mereka. Kebijakan-kebijakan ini tertuang dalam Kerangka bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Seimbang yang menjadi cetak biru yang harus diacu oleh tiap anggota G-20 untuk membuat kebijakan nasional yang terkoordinasi.⁴¹

Mendukung pencapaian yang maksimal, G-20 juga mengundang negara-negara dan organisasi regional non anggota yang dipandang dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian global yang seimbang. Dalam hal ini, G-20 tetap harus dilihat sebagai G-20 plus, yang prinsipnya tetap terbuka bagi “keikutsertaan” negara atau lembaga non anggota untuk memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang.

Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota G-20 memunculkan pertanyaan besar terkait kedudukan G-20 apakah dapat dikategorikan sebagai organisasi Internasional.

Definisi organisasi internasional hampir sama banyaknya dengan buku-buku tentang masalah ini. Namun, elemen kunci dari definisi ini serupa dan perbedaannya jauh dari mendasar. Ketika diterapkan dalam praktik, definisi ini secara luas menyetujui kelompok entitas yang memenuhi syarat sebagai organisasi internasional dan buku pegangan hukum organisasi internasional mencakup dan membahas organisasi yang kurang lebih sama. Namun demikian, ada pengecualian tertentu yang dapat ditemukan dalam 'kasus khusus': organisasi seperti Komite Palang Merah Internasional, Interpol dan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, yang mungkin memenuhi persyaratan untuk beberapa definisi organisasi internasional.

Definisi universal dari organisasi internasional sangat sulit untuk didefinisikan. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan Konvensi ini adalah sempit, karena membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah.

Pengertian menurut *Internasional Law Commission* (ILC) dalam *Articles on the Responsibility of International Organisation* (ARIO) tahun 2011, dalam pasal 2(a) menjelaskan bahwa 'organisasi internasional' berarti suatu organisasi yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki personalitas hukum internasionalnya sendiri. Organisasi internasional dapat termasuk sebagai anggota, selain Negara, entitas lain.

Definisi ini relatif baru dan, khususnya, merupakan hasil dari proses konsultasi dan negosiasi internasional dalam ILC dan Majelis Umum PBB dan oleh karena itu mencerminkan konsensus universal yang luas. Definisi ARIO ini harus dibedakan dari definisi oleh masing-masing penulis dalam buku dan artikel, yang berupaya mengidentifikasi organisasi yang sesuai untuk analisis akademik melalui lensa hukum kelembagaan internasional, yang dimaksudkan untuk

³⁹ Yulius P Hermawan, *Op.Cit*, Hlm. 2

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 3

mengidentifikasi kelompok organisasi internasional yang harus dilampirkan tanggung jawab internasional. Persyaratan ARIO bagi suatu organisasi untuk memiliki badan hukum adalah kunci pembeda antara definisinya dan yang digunakan oleh komentator dan, akibatnya, definisi ARIO agak lebih sempit cakupannya. Namun, bahkan bagi para sarjana yang menyebarkan jaring yang jauh lebih luas, G20 menekan hampir semua elemen kunci dari definisi tersebut.⁴²

Schermers dan Blokker, batas antara organisasi internasional dan bentuk kerjasama internasional yang kurang terstruktur kurang jelas daripada yang disarankan oleh definisi organisasi ini'. Setiap definisi yang diajukan bertujuan dan berusaha untuk mengidentifikasi garis batas antara organisasi-organisasi yang harus menjadi subjek analisis hukum kelembagaan (dalam kasus definisi buku teks) atau mampu memikul tanggung jawab internasional atas tindakan mereka yang terpisah dari tindakan negara anggota mereka (dalam kasus ARIO) dan yang berada di luar cakupan latihan tersebut.⁴³

Dapat terlihat bahwa ada ketegangan antara berbagai definisi ini sehubungan dengan G20. Anggota G20 secara tegas berusaha untuk menyusun kerja sama mereka dalam kerangka kerja informal dan bukan dalam organisasi internasional formal, tanpa menetapkan G20 sebagai hal tersendiri, di mana mereka dapat dianggap memiliki kewajiban internasional dan yang dapat mencapai tingkat kemandirian fungsional. Namun demikian, agar G20 menjadi mode kerja sama yang efisien dan efektif, praktik kelembagaan tertentu pasti perlu diimplementasikan. Akibatnya, anggota G20 dapat menarik banyak pelajaran berguna dari pengalaman bentuk kerja sama internasional formal dan informal lainnya yang termasuk dalam definisi 'organisasi internasional' yang jauh lebih luas. Pelajaran yang diambil dari kumpulan organisasi internasional yang lebih luas dapat memberikan panduan praktis yang berguna. Oleh karena itu, untuk mengartikulasikan batasan formal ini, harus mempertimbangkan setiap elemen definisi ARIO secara bergantian:⁴⁴

1. Organisasi

Definisi ILC tentang Organisasi Internasional agak melingkar, karena istilah 'organisasi' tidak didefinisikan dengan sendirinya. Oleh karena itu, hanya sedikit panduan yang diberikan mengenai apakah G-20 dapat dianggap sebagai 'organisasi' itu sendiri. Namun, kata 'grup' tidak mengesampingkan kemungkinan ini: organisasi internasional memiliki berbagai macam nama, beberapa di antaranya mungkin menunjukkan bahwa modus kerjasama yang agak informal dimaksudkan atau

bahwa organisasi telah berkembang dari praktik semacam itu, contohnya termasuk Internasional Jaringan Bambu dan Rotan dan Forum Negara Pengekspor Gas ('GECF'), masing-masing akan memenuhi definisi ARIO tentang organisasi Internasional.

Organisasi tidak dapat dikatakan sebagai organisasi internasional sebelum memenuhi syarat sebagai organisasi internasional, seperti yang dikemukakan oleh Clive Archer yaitu:⁴⁵

- 1) Tujuannya harus merupakan tujuan internasional.
 - 2) Harus memiliki anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara masing-masing.
 - 3) Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar (*headquarter*) demi kelangsungan organisasi.
 - 4) Pejabat atau pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa atau negara.
 - 5) Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (*independent*) dan harus masih aktif. Organisasi yang sudah tidak aktif lebih dari lima tahun tidak akan diakui lagi.
2. Perjanjian atau Instrumen Lain yang Diatur oleh Hukum Internasional'

Elemen kedua dan penting adalah persyaratan bahwa organisasi harus 'didirikan berdasarkan perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional'. Hampir semua organisasi internasional yang ada dibentuk berdasarkan perjanjian. Namun, dalam praktiknya ada juga beberapa entitas yang secara luas dianggap sebagai organisasi internasional, tetapi tidak memiliki dasar perjanjian. Menurut komentar pada pasal 2(a) ARIO dimaksudkan untuk memasukkan instrumen, seperti resolusi yang diadopsi oleh organisasi internasional atau oleh konferensi Negara. Contoh organisasi internasional yang telah berdiri seperti *Pan American Institute of Geography and History* (PAIGH), dan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

ILC secara masuk akal tidak membatasi definisinya pada organisasi yang dibuat berdasarkan perjanjian; tetapi pada saat yang sama, ia hanya membuka pintu secara terbatas dengan mensyaratkan bahwa organisasi-organisasi setidaknya harus didirikan oleh 'instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional'.

Pernyataan yang merupakan bagian dari kutipan ini bukanlah suatu 'perjanjian' dalam arti pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian yang menyebutkan bahwa perjanjian kesepakatan yang

⁴² Peter Holcombe Henley dan Niels M Blokker, KELOMPOK 20: Hukum Kelembagaan Internasional Anatomi Hukum Singkat Dari Perspektif, Jurnal Hukum Internasional Melbourne, Vol. 14, Tahun 2013, Hlm. 31

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 33-36

⁴⁵ Archer Clive, *Op.Cit.*, Hlm. 2

dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional.

3. Memiliki Kepribadian Hukum Internasionalnya Sendiri

Elemen ketiga adalah persyaratan bahwa organisasi harus memiliki badan hukum internasionalnya sendiri. Intinya, ini berarti bahwa organisasi memiliki identitas hukumnya sendiri yang terpisah dari anggotanya. Instrumen konstituen organisasi dapat secara eksplisit menetapkan bahwa ia memiliki kepribadian hukum internasional. Namun, dengan tidak adanya ketentuan tersebut, kepemilikan personalitas hukum internasional juga dapat tersirat.

Sebagai contoh, Mahkamah Internasional ('ICJ') mengakui PBB sebagai organisasi internasional dengan kepribadian hukum internasional. Meskipun bukan negara, PBB adalah 'subjek hukum internasional yang mampu memiliki hak dan kewajiban internasional'. Meskipun tidak ada pasal dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ('Piagam PBB') yang secara tegas memberikan badan hukum internasional.

Sedangkan G20 'didirikan' oleh (setidaknya) tujuh anggota G7 atau (paling banyak) 19 negara bagian, UE dan (sampai batas tertentu) 'peserta penjangkauan' yang juga berpartisipasi dalam pertemuan yang relevan dapat mewakili proporsi yang signifikan dari populasi dunia dan kegiatan ekonomi, dengan perhitungan tidak dapat dikatakan mewakili 'mayoritas besar' negara bagian.

4. Cakupan Anggota Tidak Hanya Negara

Organisasi dapat memasukkan anggota, selain Negara bisa juga entitas lain'. Ini adalah persyaratan definisi ILC yang secara jelas dipenuhi dalam kasus G20, yang beranggotakan tidak hanya 19 negara, tetapi juga Uni Eropa.

Maka berdasarkan pasal 2 (a) *Internasional Law Commission* (ILC) dalam *Articles on the Responsibility of International Organisation* (ARIO) tahun 2011, G-20 dapat memenuhi unsur-unsur yang disebutkan secara tidak langsung.

Hukum perjanjian internasional yang diatur dalam *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969, dimana dalam Pasal 5 menjelaskan: Konvensi ini berlaku untuk setiap perjanjian yang merupakan instrumen konstituen dari suatu organisasi internasional dan untuk setiap perjanjian yang diadopsi dalam suatu organisasi internasional tanpa mengurangi aturan yang relevan dari organisasi tersebut. Dengan unsur-unsur pembentukannya oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*), berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen, untuk tujuan tertentu, dilengkapi dengan organ dan berdasarkan hukum internasional.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diuraikan unsur-unsur organisasi internasional yang ada pada G-20, sebagai berikut:

1) Negara sebagai para pihak (*contracting state*)

G-20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G-20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G-20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

- 2) Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen *Internasional Law Commission* (ILC) dalam *Articles on the Responsibility of International Organisation* (ARIO) tahun 2011, dalam pasal 2 (a) menjelaskan bahwa 'organisasi internasional' berarti suatu organisasi yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki personalitas hukum internasionalnya sendiri. ILC secara masuk akal tidak membatasi definisinya pada organisasi yang dibuat berdasarkan perjanjian; tetapi pada saat yang sama, ia hanya membuka pintu secara terbatas dengan mensyaratkan bahwa organisasi-organisasi setidaknya harus didirikan oleh 'instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional'. Bentuk perjanjian internasional yang dilakukan oleh G-20 adalah dengan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai wadah kesepakatan bagi para anggota dalam menjalankan kerjasama dan organisasi. KTT G-20 pertama diselenggarakan di Washington tahun 2008, kemudian dilanjutkan di London (2009), Pittsburgh (2009), Toronto (2010), Seoul (Nopember 2010) dan yang terbaru dilaksanakan di Bali (2022).
- 3) Untuk tujuan tertentu G-20 Berfungsi sebagai forum utama kerjasama ekonomi dalam lingkup internasional dalam membahas masalah keuangan dan sosial ekonomi. Dengan tujuan untuk perluasan dialog antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari setiap negara anggota atas beragam isu utama mengenai kebijakan keuangan dan isu perekonomian utama lainnya secara signifikan dan sistematis serta promosi bentuk kerjasama baru dalam stabilitas pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan.
- 4) Dilengkapi dengan organ Struktur internal G-20 melibatkan Menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G-20. G-20 tidak memiliki pemimpin atau ketua tetap. Fungsi presidensi dipegang salah satu anggota selama satu tahun atau bisa dikatakan kepemimpinan G-20 memiliki periodisasi selama satu tahun. Presidensi G20 adalah "posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan anggota G20". Untuk tahun 2022, Indonesia terpilih dan tengah mempersiapkan penyelenggaraannya sejak 1 Desember 2021. Penetapan Indonesia sebagai Presiden G20 tahun 2022 dilakukan saat KTT G20 ke

15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020 lalu. Indonesia akan memegang amanah itu untuk satu tahun, terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. G20 tidak memiliki sekretariat tetap, karena itu koordinasi untuk menjaga kesinambungan dipegang oleh Troika yang terdiri dari negara presidensi berjalan, negara presidensi sebelumnya, dan negara presidensi berikutnya. Kata troika berasal dari bahasa Rusia yang artinya tiga serangkai. Anggota Troika G20 saat ini terdiri dari Indonesia, Italia (presidensi sebelumnya), dan India (kandidat presidensi berikutnya).

- 5) Berdasarkan hukum internasional Organisasi internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional merupakan wadah yang menghimpun negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional. Negara sebagai obyek hukum organisasi internasional menyangkut hak kedaulatan, kualifikasi sebagai negara anggota serta hak-hak dan kewajiban negara itu tidak saja menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam instrumen pokok dari organisasi internasional itu tetapi juga sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional tersebut. *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969 mengikat negara-negara dan organisasi internasional termasuk G-20 dalam membentuk kerjasama maupun membentuk organisasi internasional.

G-20 dibangun sebagai terobosan baru dalam bentuk organisasi forum Kerjasama ekonomi internasional. Jumlah anggotanya yang 20 dipandang signifikan dan sistemik. Keduapuluh anggota secara keseluruhan menguasai 80 persen lebih perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdagangan dunia dan populasi dunia. Asumsi yang diyakini adalah bahwa bila perekonomian di keduapuluh anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia. Sehingga, keberhasilan organisasi ini akan membawa dampak sistemik yang signifikan bagi negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat ini tidak menjadi anggota G-20. Pertumbuhan ekonomi di keduapuluh anggota ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di negara-negara lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pembentukan organisasi internasional adalah *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969, dimana dalam Pasal 5 menjelaskan : Konvensi ini berlaku untuk setiap perjanjian yang merupakan instrumen konstituen dari suatu organisasi internasional dan untuk setiap perjanjian yang diadopsi dalam suatu organisasi internasional tanpa mengurangi aturan yang relevan dari organisasi tersebut. Dengan unsur-unsur pembentukannya oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*),

berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrument, untuk tujuan tertentu, dilengkapi dengan organ dan berdasarkan hukum internasional.

2. *Group of Twenty* (G-20) sebagai forum kerjasama ekonomi global dalam perspektif hukum internasional mempunyai kedudukan hukum untuk digolongkan sebagai organisasi internasional, berdasarkan Pasal 5 *Convention on the Law of the Treaties* 1969, dengan unsur-unsur pembentukannya dimana beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa, berlandaskan perjanjian internasional lewat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Berfungsi sebagai forum utama kerjasama ekonomi dalam lingkup internasional dalam membahas masalah keuangan dan sosial ekonomi, Struktur internal G-20 melibatkan Menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G-20, memiliki Presidensi yang bertanggung jawab dengan periode 1 tahun dan berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

B. Saran

1. Pembentukan organisasi internasional haruslah mengacu pada suatu perjanjian dalam *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969 atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional. Semua negara anggota yang terhimpun dalam wadah organisasi internasional yang bersifat universal, harus sesuai dengan aturan atau tata cara yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang dibentuk, dalam melaksanakan kerjasama, kiranya dapat melaksanakan hak dan kewajiban, dalam arti keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan organisasi tersebut dalam rangka melindungi kepentingan bersama negara-negara anggota demi mewujudkan tujuan dan prinsip-prinsip dari organisasi internasional terkait.
2. Perjanjian Internasional secara formal (tertulis) antara negara-negara anggota G-20 dapat menjadi solusi yang memberikan kepastian hukum terkait kedudukan hukum G-20 sebagai wadah organisasi forum kerjasama ekonomi internasional. Dengan didasarkannya G-20 dengan suatu perjanjian internasional yang formal maka akan lebih memastikan dan memberi kepastian hukum G-20 sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai *legal personality* yang artinya dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, dapat mengajukan klaim internasional, juga dapat memiliki imunitas di wilayah negara anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maman Ade. 2013. Organisasi internasional dan integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi. Ghalia Indonesia: Jakarta.

- Clive Archer, 2014, *International Organization: 4th edition*. New York: Routledge.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS.
- Banyu, Perwita Agung Anak, 2008, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mauna Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni.
- Amerasinghe C.F., 2005, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, Cet. 2, (New York: Cambridge University Press).
- Kusumaatmadja Mochtar dan Agoes R.Etty. 2003, *Pengantar Hukum Internasional*. cet.1. Bandung: PT. Alumni.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Perss.
- Jackson Robert dan Sorensen Georg, 2007, *Introduction to International Relations; Theories and Approaches 3rd edition*, Oxford University Press, New York.
- Suwardi Setianingsih Sri, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).
- Suwardi Setianingsih Sri, dan Kurnia Ida, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soekanto Soerjono, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- A.K. Syahmin, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Binacipta.
- Kamil Melda. *European Union Dalam Hukum Internasional*, (*Indonesian Journal of International Law*: 2005).
- Henley Holcombe Peter dan Blokker M. Niels, KELOMPOK 20: Hukum Kelembagaan Internasional Anatomi Hukum Singkat Dari Perspektif, *Jurnal Hukum Internasional Melbourne*, Vol. 14, Tahun 2013.
- Irianto Sulistyowati. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 32 Nomor 2. 2002.
- Hermawan P. Yulius, *Latar belakang, Peran Indonesia Dalam G-20: Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, Kantor Perwakilan Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.
- G20 Pedia, Diakses pada g20.org

Internet

Diakses dari, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d6404978/pa-itu-g20-ini->

Peraturan Perundang-Undangan

Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969

Jurnal/Karya Ilmiah

- Bagaskara Maulana Annas, Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan *Child Trafficking* di Indonesia, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018.
- Widiastuti Anik, Kerjasama Internasional, FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, 2012.
- Firdaus, "Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Schermers G. Henry and Blokker M. Niels, *International Institutional Law*, (Martinus Nijhoff 5th edition: 2011).
- Daugirdas Kristina. *How and Why International Law Binds International Organizations*, (Harv. Int'l LJ 57: 2016).